



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 101 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kelancaran pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 310);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
5. Bantuan Keuangan Desa merupakan bantuan pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Brebes kepada Pemerintah Desa untuk mempercepat kegiatan Pembangunan sarana prasarana fisik maupun non fisik di tingkat Desa yang belum dibiayai oleh Sumber pendapatan desa lainnya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes merupakan unsur staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes yang bertindak sebagai sekretariat Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Brebes.
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
10. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Brebes.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

14. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
17. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa
21. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa.
23. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

26. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah surat yang mencantumkan kebutuhan belanja barang dan jasa yang dibuat sebagai persyaratan penarikan dana dari rekening kas desa.
27. Penyaluran adalah mekanisme transfer dana Bantuan Keuangan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
28. Pencairan adalah proses dan mekanisme penarikan dana oleh Desa dari Rekening Kas Desa setelah diterbitkannya Surat Rekomendasi Pencairan dari Kepala Perangkat Daerah teknis yang membidangi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini, sebagai Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan Bantuan Keuangan Desa adalah:
 - a. meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat pembangunan infrastruktur Desa;
 - c. meningkatkan kapasitas dan partisipasi lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. meningkatkan sarana dan prasarana Desa; dan
 - f. mencukupi kegiatan lainnya sesuai kewenangan Desa.
- (3) Penggunaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Brebes wajib mengacu RPJMDesa dan RKPDesa dan APBDesa.

BAB III

SASARAN, SUMBER DAN BESARAN DANA

Pasal 3

- (1) Sasaran pemberian Bantuan Keuangan Desa adalah Desa-desa diwilayah Kabupaten Brebes.
- (2) Bantuan Keuangan Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- (3) Penetapan Perangkat Daerah Teknis yang memfasilitasi dan besaran alokasi Bantuan Keuangan Desa yang akan diterima oleh masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGGORGANISASIAN

Pasal 4

Pengorganisasian fasilitasi, pembinaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Desa terdiri dari Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten, Tim Asistensi Bantuan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan di Tingkat Desa.

Pasal 5

- (1) Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari Penasehat, Penanggung jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan terdiri dari:
 - a. Bupati Brebes selaku Penasehat;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab;
 - c. Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial Sekda selaku Ketua;
 - d. Kepala Bagian Pemerintahan Desa selaku Wakil Ketua;
 - e. Kasubag Keuangan dan Aset Desa selaku Sekretaris;
 - f. Unsur dari BPPKAD, Dinpermades, Bagian Pemdes, dan unsur dari Dinas lain yang terkait selaku Anggota.
- (3) Tugas Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menyusun pedoman pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - b. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi Bantuan Keuangan Desa serta pembinaannya;
 - c. Mengarahkan Tim Asistensi Bantuan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan agar memberikan bimbingan teknis kepada Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Desa;
 - d. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lain dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan keuangan Desa;
 - f. Memberikan laporan kepada Bupati tentang perkembangan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa.

Pasal 6

- (1) Tim Asistensi Bantuan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Camat dan terdiri dari:
 - a. Camat selaku Penanggungjawab;

- b. Sekretaris Kecamatan selaku Ketua;
 - c. Kepala Seksi yang membidangi, staf kecamatan dan dinas terkait selaku anggota;
- (2) Tugas dan Fungsi Tim Asistensi Bantuan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Melaksanakan Sosialisasi;
 - b. Melaksanakan pendampingan kegiatan;
 - c. Melaksanakan asistensi penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan verifikasi dokumen pencairan;
 - d. Memfasilitasi permohonan penyaluran dan pencairan;
 - e. Memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - f. Membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - g. Mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan;
 - h. Melaporkan pengelolaan Bantuan Keuangan Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Brebes;
 - i. Melakukan asistensi pengadaan barang dan jasa di desa;
 - j. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 - k. Menghimpun dan menyimpan arsip Surat Pertanggungjawaban dari desa di wilayah kerjanya.
- (3) Pembiayaan atas tugas dan fungsi Tim Asistensi Bantuan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan dibebankan pada APBD Kabupaten Brebes.

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan masyarakat.
- (3) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dari Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.
- (4) Tim Pelaksana Kegiatan berjumlah gasal beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
- (5) Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan

- c. Anggota.
- (6) Untuk ditetapkan sebagai anggota Tim Pelaksana Kegiatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki integritas, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. Mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - c. Menandatangani pakta integritas;
 - d. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas dan atau pekerjaannya.
- (7) Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengadaan barang dan jasa memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan swakelola;
 - b. Menyusun dokumen lelang;
 - c. Mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 - d. Memilih dan menetapkan penyedia;
 - e. Memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasi/Kaur;
 - f. Mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan; dan
 - g. Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota Tim Pelaksana Kegiatan yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi. Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan tidak mampu, maka dapat menambahkan anggota yang mempunyai kemampuan teknis dan tetap berjumlah gasal;

BAB V

MEKANISME PENYALURAN, PENCAIRAN, PENGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten dapat dilaksanakan apabila Desa telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa mengetahui Camat yang ditujukan kepada Bupati Brebes Cq. Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes;

- b. Surat pengantar Camat dilengkapi rekapitulasi pengajuan penyaluran Bantuan Keuangan Desa;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTjM) ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup;
 - d. Surat Pertanggungjawaban Belanja Tidak Langsung (SPTBTL) ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup;
 - e. Salinan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun berjalan
 - f. Pakta Integritas bermaterai cukup; dan
 - f. Salinan Rekening Kas Desa;
- (2) Masing-masing persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dikirimkan melalui OPD teknis yang membidangi untuk diteruskan kepada Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes.
- (3) Berkas penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi dan salinan berkas penyaluran sejumlah 1 (satu) rangkap dihimpun oleh OPD teknis yang membidangi.
- (4) Berkas penyaluran yang asli dan 1 (satu) salinan diajukan kepada Kepala BPPKAD untuk diverifikasi ulang dan dilanjutkan dengan proses penyaluran dana kepada Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Mekanisme Pencairan

Pasal 9

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Brebes dapat dilaksanakan setelah Desa mendapatkan Surat Rekomendasi Pencairan.
- (2) Surat Rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala OPD teknis yang membidangi bagi Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Menunjukkan LPj Bantuan Keuangan Desa tahun anggaran sebelumnya bagi desa yang mendapatkan alokasi di tahun anggaran sebelumnya.;
 - b. Surat permintaan Pembayaran (SPP);
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - d. Gambar Teknis (kegiatan fisik);
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diterapkan lebih dari 1 (satu) tahap.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan Desa di Kabupaten Brebes wajib tercantum di dalam APBDes dan digunakan untuk:
 - a. Biaya Operasional Kegiatan;
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Desa; dan/atau
 - c. Kegiatan lain/pembangunan non fisik yang menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan desa.
- (2) Biaya Operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan paling banyak sebesar 5% (lima per seratus) dari Pagu Anggaran per kegiatan Bantuan Keuangan Desa yang peruntukannya dapat dipergunakan antara lain:
 - a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - b. Biaya Pembuatan Gambar Teknis dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB);
 - c. Biaya Rapat Tim Pelaksana Kegiatan;
 - d. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK);
 - e. Biaya Cetak Foto Kegiatan;
 - f. Biaya Perjalanan Dinas atau transportasi;
 - g. Belanja Papan Informasi Kegiatan; dan
 - h. Belanja Prasasti.
- (3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dan dibuat oleh kaur/kasi yang membidangi dan dapat difasilitasi oleh:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - b. Pendamping Desa/perseorangan yang bersertifikat; dan
 - c. Jasa Konsultant.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Desa di Kabupaten Brebes dilaksanakan secara Swakelola dengan memaksimalkan sumber daya serta material yang terdapat di desa setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur pengadaan barang jasa di Desa.
- (3) Kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Penatausahaan pelaksanaan bantuan keuangan Desa mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 13

Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Desa di Kabupaten Brebes terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes.

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibuat sebagai lampiran Pertanggungjawaban APBDes yang memuat bukti dan hasil pelaksanaan yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Berita Acara (BA) Penyelesaian Pekerjaan ditandatangani oleh Kepala Desa dan PPKD yang membidangi serta diketahui oleh Camat;
 - b. Berita Acara (BA) Kebenaran Pekerjaan ditandatangani oleh Kepala Desa dan PPKD yang membidangi serta diketahui oleh Camat;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak bermaterai cukup;
 - d. Pakta Integritas bermaterai cukup;
 - e. Realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
 - f. Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Barang dan Jasa;
 - g. Kegiatan Non Fisik disertai Foto Barang/Kegiatan;
 - h. Kegiatan Fisik disertai foto, meliputi:
 - a) lokasi kegiatan kondisi 0%, 50% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - b) Foto yang menunjukkan proses pelaksanaan pekerjaan;
 - c) Foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d) Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa diserahkan kepada Perangkat Daerah teknis yang membidangi paling lambat Tanggal 10 Bulan Januari Tahun selanjutnya, sedangkan arsip Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan desa disimpan oleh kecamatan dan desa pelaksana.
- (3) Rekapitulasi pertanggungjawaban bantuan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai lampiran Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dikirimkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan Bantuan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah teknis yang membidangi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Penyaluran Bantuan Keuangan Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
 - b. Penyampaian laporan pertanggungjawaban; dan
 - c. SILPA Bantuan Keuangan Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Bantuan Keuangan Desa di tahun selanjutnya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan agar pemanfaatan Bantuan Keuangan dilaksanakan secara tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 17

- (1) Pembinaan pengelolaan Bantuan Keuangan Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Asistensi di Kecamatan dan Tim Fasilitasi di Kabupaten.
- (2) Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa Kabupaten melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan Bantuan Keuangan Desa maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (4) Camat wajib membina pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, termasuk pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa di wilayah Kecamatan.

Pasal 18

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan bantuan keuangan Desa berkaitan dengan pelaksanaan APBDes dapat dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dipertimbangkan untuk tidak disalurkan maupun dicairkan.
- (2) SILPA yang bersumber dari pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa, maka merupakan SILPA APBDesa dan dapat dipergunakan kembali melalui Perubahan APBDesa atau APBDesa Tahun berikutnya, sesuai dengan hasil musyawarah Desa yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau APBDesa Tahun selanjutnya.
- (3) Dalam hal terdapat SILPA Bantuan Keuangan secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administrasi kepada desa yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) SILPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena :
 - a. penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan;
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 099 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI